



SURAT IJIN KERAMAIAAN
NOMOR : SIK/05/VIII/YAN.2.1./2025

- Pertimbangan : 1. Bahwa telah dipenuhi segala hal yang merupakan persyaratan formal dalam permohonan ijin yang dilakukan oleh pemohon.
2. Dalam kegiatan yang akan dilakukan dipandang perlu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya ditempat kegiatan tersebut dilaksanakan.
3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas terutama dilingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Giat Keramaian Umum Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Giat Politik.
3. Juklap Kapolri No. Pol. : JUKLAP/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
4. Surat Permohonan izin keramaian Nomor : 011/06/PAN-HUT/2025 tanggal 24 JULI 2025 tentang Permohonan Izin Keramaian berupa pertandingan Mini Soccer dalam rangka peringatan HUT RI KE 80 di lapangan Volly depan kantor Kecamatan Seberuang.

/./ Memperhatikan.....

Memperhatikan : Segala kebijaksanaan Pemerintah berhubungan dengan adanya ketentuan undang-undang berlaku kegiatan tersebut.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada : Ketua Panitia Pertandingan Mini Soccer Dsn. Sejiram 3. Ds. Sejiram
Kec. Seberuang

Nama : MUSA.

Tempat Tanggal Lahir : MENSUSAI, 10 OKTOBER 1982
No. HP

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan : GURU

Alamat : Dusun. Hantau. Desa. Tajau Mada. Kec. Seberuang. Kab. KH

Untuk : Kegiatan sebagai berikut :

- 1). Bentuk / macam : Kegiatan Pertandingan Mini Soccer , dalam rangka memeriahkan "HUT RI ke 80".
- 2). Waktu : Tanggal 27 Juli / 16 Agustus 2025.
Pukul 14.00 Wib s.d 18.00 Wib
- 3). Tempat : Lapangan volly depan kantor Kecamatan Seberuang Dsn. Sejiram 1. Ds Sejiram
Kec. Seberuang. Kab. KH
- 4). Peserta : Club Kec. Seberuang dan sekitar nya.
- 5). Penonton : Masyarakat Ds. Sejiram dan Sekitarnya.

Dengan Catatan : 1. Penanggung jawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib mentaati / menjaga ketertiban dan keamanan kegiatan tersebut.
- b. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan yang bertentangan ataupun menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat masyarakat setempat.

/ . 2. Dilarang.....

- d. Wajib melapor dalam 1 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
- e. Acara Pertandingan Mini Soccer / keramaian tersebut dilaksanakan dari pukul 13.30 s/d 17.00 wib setiap hari selama pertandingan berlangsung.

2. Dilarang :

- a. Melakukan Pejudian Minuman-minuman Keras, yang bertentangan dng Undang – Undang yang berlaku, sesuai pasal 303 ayat 1 KUHP, Dengan Hukuman Penjara Selama-lama nya 10 tahun atau Denda Sebanyak-banyak nya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- b. Bilamana terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Ijin ini, Petugas Keamanan dapat membubarkan atau menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali ada kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
- d. Setelah selesai kegiatan penanggung jawab wajib melaporkan kegiatannya kepada Kesatuan Polri yang mengeluarkan ijin, dalam waktu selambat – lambat nya 1 minggu setelah selesai kegiatan dimaksud.
- e. Surat ijin ini berlaku tanggal 27 Juli s/d 16 Agustus 2025.

Dikeluarkan di : Ranyai Hulu

Pada tanggal : Juli 2025

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SEBERUANG

